

PENGARUH TEORI EKSISTENSI TERHADAP PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Meilani¹, Qadir Gassing², Kurniati³

80100222139@uin-alauddin.ac.id¹, qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id²,

kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Hukum Islam masuk ke Nusantara (Indonesia) bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara itu sendiri, dari catatan sejarah Islam masuk di Nusantara sejak abad VII atau VIII M. Sementara Hukum Barat baru masuk dan diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. sebelum masuk dan eksistensinya Hukum Islam, rakyat Indonesia menganut Hukum adat yang beranekaragam aturan dan konsekwensinya di tengah masyarakat dan bersifat majemuk. Hal ini disebabkan faktor dari agama Hindu dan Buddha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu. Dalam pembangunan Hukum nasional Indonesia, Hukum agama (Hukum Islam) menjadi patokan yang paling dominan, dimana Hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu Hukum Islam di Indonesia eksis dan mutlak bagi pembangunan Hukum nasional Indonesia. Teori eksistensi yang lahir dari realitas perkembangan Hukum Islam di Indonesia menunjukkan eksistensinya yang semakin nyata diperhitungkan dan diberikan peran dalam pembangunan dan pembinaan Hukum di Indonesia. Hal tersebut terjadi, karena Hukum Islam adalah salah satu sistem Hukum dari beberapa sistem Hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Teori, Eksistensi, Pemberlakuan, Hukum Islam.

ABSTRACT

While Islamic law entered the country as a result of the Islamic death in Indonesia, the Islamic law entered the country as far back as the VII or VIII M. while western law was introduced to it in the early centuries of the XVII M. before entering and the existence of Islamic law, Indonesian people adopted traditional laws of civility and application in society and are pluralistic. This is because the factor of Hinduism and Buddhism was thought to be very powerful in people's lives at the time. In the development of Indonesia's national law, religious law (Islamic law) has become the most dominant rule, with Islamic law playing a major role in shaping the behavior of people in Indonesia. Therefore Islamic law in Indonesia exists and is essential to the building of Indonesia's national law. The theory of existence which was born from the reality of the development of Islamic law in Indonesia shows that its existence in increasingly being taken into account and given a role in the development and guidance of law in Indonesia. This happens because Islamic law is one of several legal systems in force in Indonesia.

Key words: Theory, Eksistence, Eforcement, Islamic law.

PENDAHULUAN

Sumber pokok dalam ajaran Islam adalah alquran dan hadis nabi Muhammad SAW. keduanya mengandung aturan (perintah dan larangan) serta konsekwensinya dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berpikir dan bertindak. Aturan yang telah diwahyukan dari al-Qurān dan Sunah kemudian dikenal dengan istilah Hukum Islam. Para ulama mengkaji serta menjelaskannya kepada umat dengan ijtihad yang mereka miliki, sehingga melahirkan kajian ilmu fikih.

Hukum Islam merupakan aturan Allah yang memiliki sifat statis (tetap bersumber pada al-quran dan Hadis dalam segi kehidupan) dan sekaligus dinamis (mampu menjawab segala permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi

serta dapat ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat).

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia. Hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila Hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, Hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara Hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, Hukum Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

Rakyat Indonesia mayoritas menganut agama Islam dan merupakan negara dengan rakyat terbanyak penganut agama Islam. Seseorang yang telah mengikrarkan keIslamannya maka dia harus menerima segala konsekwensi keIslamannya dengan menaati perintah Allah SWT. dan menjadikan Muhammad (rasul) sebagai suri tauladan yang baik. Namun kenyataan yang ada masih ada yang terlalaikan terhadap haknya sebagai seorang hamba Allah dan Umat Muhammad. Penyebabnya sederhana disebabkan keimanan umat Islam tidak seragam dan bertingkat-tingkat dan juga kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dari kultur budaya, ras, dan agama.

Sejak masuknya agama Islam di wilayah nusantara (kemudian di sebut Indonesia), saat itu pula Hukum Islam secara tidak formal berlaku bagi para pemeluknya. Meskipun Hukum Islam belum berlaku keseluruhan wilayah di Indonesia, tetapi Hukum Islam semakin hari tambah luas wilayah berlakunya seiring dengan luasnya perkembangan dan pengaruh agama Islam sampai masuknya penjajah Hindia Belanda. Saat penjajah masuk di Indonesia, Hukum Islam sudah berlaku pada sebahagian besar masyarakat Indonesia. Proses berlakunya Hukum Islam yang relatif cepat saat itu, selain didakwakan secara damai juga mendapat perlindungan dari penguasa kerajaan yang ada di Indonesia. Bukti adanya perlindungan dan berlakunya Hukum Islam di lingkungan kerajaan, yakni ketika penjajah ingin mengintervensi berlakunya Hukum Islam, maka selain mendapat tantangan dari mayoritas penduduk Indonesia juga harus berhadapan dengan para penguasa kerajaan yang sudah memeluk agama Islam di seluruh wilayah di Indonesia.

Islam mempunyai watak dinamis yang selalu mendorong adanya gerakan pembaharuan, maka sulit dipahami jika ada sementara kalangan yang hanya mencoba menekankan pentingnya budaya Barat dalam pengembangan Hukum Islam kontemporer. Bahkan mereka beranggapan bahwa modifikasi Hukum Islam saat ini semata-mata karena pengaruh nilai-nilai Barat. Dengan tidak mengecilkan pengaruh nilai-nilai Barat, namun harus diingat bahwa tujuan pembaruan Hukum Islam bukanlah untuk mengikuti dan meniru hal-hal yang ada di Barat, tetapi lebih dimaksudkan untuk membawa umat Islam ke jalan yang sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Atas dasar ini, maka ungkapan 'kembali pada al-Qur'an dan Sunnah' merupakan slogan yang selalu dikumandangkan terutama oleh para kaum pembaharu dan menjadi karakteristik umum dari gerakan pembaharuan di hamper seluruh dunia, termasuk di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Hukum Islam (Syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa Hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran Hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu al-hukmu menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Terhadap orang-

orang Islam, Hukum syara' itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karena kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Di samping itu Hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam. Dalam pandangan Hukum Islam menurut Hukum asalnya segala sesuatu itu mubah termasuk segala apa yang disajikan berbagai peradaban, semua tidak ada yang haram kecuali jika terdapat nash atau dalil yang tegas dan pasti, karena Islam bukan agama yang sempit.

Berdasarkan kenyataan bahwa pengaruh yang amat besar terhadap kehidupan Indonesia adalah pengaruh agama Islam yang hingga saat ini masih tetap berlangsung, di samping itu sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka wajarlah kalau Hukum Islam selalu mewarnai Hukum nasional di Indonesia.

Penerapan Hukum Islam di Indonesia sebelumnya sudah lama diterapkan sebelum adanya masa kolonial. Bahkan kemungkinan besar sudah diterapkan di beberapa daerah sebelum masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia.

Memberlakukan Hukum Islam secara sempurna bagi pemeluknya, maka para pemikir Hukum Islam merumuskan beberapa teori berlakunya Hukum Islam. Teori-teori ini dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi acuan serta landasan berpikir tentang bagaimana mengaktualkan Hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teori yang dimaksud disini adalah teori-teori yang telah dialami, diakui dan diberlakukan pada Hukum Islam di Indonesia.

Sebagai salah satu teori berlakunya Hukum Islam, teori eksistensi akan sangat menentukan dan menjadi tolok ukur dalam mencermati dan memanfaatkan peluang. Demikian pula, teori eksistensi akan menjadi dasar untuk menyusun strategi menghadapi tantangan dalam pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia ke depan. Sebab baik peluang maupun tantangan, keduanya memerlukan energi yang seimbang. Ketika peluang ada, maka sekaligus berfungsi menghadapi tantangan. Demikian pula, jika peluang tidak dimanfaatkan, maka tantangan akan semakin berat. Apa lagi dalam perkembangan Hukum di Indonesia, peluang dan tantangannya semakin hari bertambah kompleks.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Kajian pustaka adalah kajian ilmiah yang menganalisis berbagai sumber informasi dalam karya ilmiah, baik artikel, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data berasal dari meneliti sumber referensi kajian yang relevan berupa artikel, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik analisis data melalui pengumpulan, analisis dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Adat Pada Masa klasik

Para ahli Hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh Hukum adat terhadap Hukum Islam. Dibuktikan dengan beberapa budaya arab yang masih dilestarikan oleh ajaran Islam itu sendiri selama adat dan budaya itu tidak bersebrangan dengan syariat Islam. Islam datang sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh tuhan pencipta langit dan seluruh alam semesta dia adalah Allah SWT. Oleh sebab itu Islam tidak serta merta akan menghilangkan adat di suatu tempat kecuali adat dan budaya itu tidak dapat berbaur dengan tradisi syariat Islam itu sendiri.

Dari uraian dilegalkannya hukut adat dalam Hukum Islam tersebut memberikan suatu kejelasan bahwa peran Hukum adat tidak hanya terbatas pada pengambilan inisiatif dalam Hukum, ketika sumber Hukum yang lain tidak memberikan jawaban, maka adat

dapat mengambil peran dalam menetapkan suatu Hukum itu sendiri. Didalam firman Allah SWT. QS. al-A'raf:199 bahwa adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan sebagai sumber Hukum.

Atas dasar itulah para ahli Hukum Islam memformulasikan kaidah Hukum “ al-‘Adah Muhakkamah “. Para ahli fikih berikutnya mengaktualisasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan diantaranya;

1. Adat harus secara umum dipraktekkan oleh anggota masyarakat, atau adat harus dipraktekkan oleh sebagian kelompok masyarakat jika tersebut memang hanya bersifat umum untuk kelompok masyarakat tertentu,
2. Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai Hukum,
3. Adat harus dipandang tidak sah “ab initio” jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari al-Qurān dan hadis nabi, dan
4. Dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.

B. Hukum Islam di Indonesia (Permulaan)

Hukum Islam di Indonesia bersifat normative yang bersumber dari syari'at Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Bentuk Hukum Islam di Indonesia lahir dari hasil perkawinan antara Hukum Islam normatif (syariat) dengan muatan-muatan kultur budaya daerah setempat di Indonesia. Oleh karenanya, untuk melihat Hukum Islam di Indonesia secara utuh, penggunaan perspektif historis sangatlah penting.

1. Teori kredo (syahadah)

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Juhaya S. Praja. Teori ini mewajibkan setiap orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat untuk melaksanakan Hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredo. Teori ini menurut Prof. Juhaya S. Praja dirumuskan dari beberapa ayat al-Qur'an, yakni: al-Qur'an surat ke-1 ayat 5; surat ke-2 ayat 179; surat ke-3 ayat 7; surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan 105; surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50, dan 51; surat ke-24 ayat 51 dan 52.

Teori Kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat Hukum Islam. Orang yang telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Saw. itu adalah utusan Allah, maka ia harus taat dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Swt. Dan yang dicontohkan Rasul-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnahnya.

Jika dibandingkan dengan teori-teori yang ada, Teori Kredo (syahadat) ini merupakan teori yang paling bebas dari kritik dan komentar. Hal ini dikarenakan sifat universal yang dimilikinya sehingga orang akan cepat memahaminya sekaligus meyakinkannya. Sebagian besar umat muslim sepakat bahwa agama Islam mengatur semua aspek kehidupan sosial dengan seperangkat norma, termasuk norma Hukum. Nabi Muhammad saw. sejak awal telah membentuk struktur Hukum dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, penerimaan Islam sebagai agama, termasuk makna di dalamnya adalah penerimaan terhadap Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan Hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ketika masyarakat Indonesia menyatakan masuk Islam, maka secara otomatis berarti mengakui otoritas Hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori kredo atau syahādah, teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan dua kalimat syahadat maka secara otomatis mengakui otoritas Hukum Islam atas dirinya.

Teori kredo atau syahādah ini juga disebut oleh H.A.R Gibb sebagai teori penerimaan otoritas Hukum, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan Hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pernyataannya. Jadi, dengan pernyataan ikrar atas “tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan- Nya”, setiap muslim diwajibkan untuk mengikuti seluruh perintah Allah yang termaktub dalam al-Qur’an dan sekaligus taat kepada Rasulullah melalui Sunnahnya.

2. Teori territorial dan non territorial

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian:

- a. Negeri Islam
- b. Negeri bukan Islam

Kelompok negeri Islam adalah negeri negeri dimana Hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan Hukum-Hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Penduduk muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada agama Islam.
- 2) Penduduk bukan muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. mereka ini terdiri dari dua bagian:
 - kafir zimmi, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tinggal di negara Islam, tetapi mereka tunduk kepada Hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku.
 - kafir mu’ahad atau musta’man, yaitu mereka yang bukan penduduk negeri Islam, tetapi tinggal di negeri Islam untuk sementara karena suatu keperluan dan mereka tetap dalam agama asal mereka. Mereka tunduk kepada Hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian keamanan yang bersifat sementara.

Teori territorial, Abu Hanifah berpendapat mengenai teori ini bahwa Hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di dar al-salām, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun pelaku, muslim maupun non muslim. Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim.

Teori non territorial, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali (jumhur ulama) ketika membahas tentang lingkungan berlakunya aturan- aturan pidana Islam, mereka berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan terhadap setiap jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di dalam negeri Islam maupun negara yang bukan Islam. Jadi, Hukum pidana Islam tidak mengenal batas-batas wilayah.

C. Hukum Islam di Indonesia (Masa Penjajahan Kolonial)

Dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh penjajahan kolonial, konflik antara kebutuhan pranata hidup keseharian dan tuntunan sistem keimanan Islam senantiasa memainkan peranan yang sangat penting. Konflik tersebut dapat dilihat dari pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia dari masa ke masa. Ada kalanya konflik itu timbul karena memang ada pertentangan di antara kedua sistem Hukum tersebut, namun tidak jarang pula konflik itu terjadi disebabkan oleh persoalan-persoalan politis yang memang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu.

1. Teori receptio in complexu

Datangnya organisasi perdagangan Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih

dikenal dengan sebutan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) merupakan cikalbakal penjajahan Belanda terhadap kawasan Indonesia. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC memiliki peran yang melebihi fungsinya. Dalam kenyataannya, pelaksanaan Hukum Belanda itu menemukan kesulitan disebabkan penduduk lokal merasa berat untuk menerima Hukum yang baru dan asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Dalam fase ini, kemudian dikenal teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Salomon Keyzer dan Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845–1927). Teori ini menyatakan bahwa "bagi setiap penduduk berlaku Hukum agamanya masing-masing. Jika orang itu memeluk Islam maka Hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian juga bagi pemeluk agama lain." Namun demikian, Hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya dalam masalah Hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan) saja. Teori ini berlaku sejak adanya kerajaan Islam sampai awal masa VOC, yakni ketika Belanda masih belum mencampuri semua persoalan Hukum yang berlaku di masyarakat.

Pengaruh teori *receptio in complexu* pada kebijakan kolonial terlihat jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan, seperti Resolusi Pemerintah Hindia Belanda (Resolutie der Indische Regeering) tanggal 25 Mei 1670, resolusi ini berisi kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan dan kewarisan yang diaplikasikan di pengadilan-pengadilan VOC, Koleksi Hukum Jawa Primer yang diambilkan dari Kitab Hukum Islam Mugarrar untuk pengadilan-pengadilan umum di Semarang, dan peraturan-peraturan lain yang berisi Hukum Islam yang diberlakukan di Cirebon, Goa, dan di beberapa wilayah lainnya.

Periode penerimaan Hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah teori dimana Hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama sebelum Belanda datang ke Indonesia, Hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan Hukum Islam, dimana waktu itu Hukum perkawinan dan Hukum kewarisan Islam telah menjadi Hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.

2. Teori *receptio*

Ketika Peradilan Agama yang dibentuk oleh pemerintah Belanda telah berjalan sesuai yang diinginkan, pemerintah Belanda merasa bahwa Hukum Islam benar-benar telah diberlakukan oleh umat Islam di Indonesia dan mereka merasa terancam dengan itu karena mereka menganggap bahwa Islam adalah satu-satunya kekuatan paling mengancam dan dapat menggoyahkan kekuasaan mereka di Indonesia. Untuk mengantisipasi dan mencegah hal tersebut, mereka menerapkan aturan Hukum adat Indonesia (*het indische adatrecht*). Gagasan ini disponsori oleh seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang masalah-masalah Islam dan anak negeri jajahan, Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan kemudian dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Ten Haar (1892-1941), mereka mempunyai latar belakang keahlian di bidang Hukum adat.

Penerapan teori ini yang berlaku di Indonesia adalah Hukum adat asli. Pengaruh Hukum Islam itu, baru memiliki kekuatan kalau telah diterima Hukum adat dan lahirlah sebagai Hukum adat bukan sebagai Hukum Islam.

D. Hukum Islam di Indonesia (Masa Kemandirian Bangsa)

1. Teori Receptie exit

Teori Receptie telah dibantah dan mendapatkan kritikan tajam oleh seorang ahli Hukum Indonesia yaitu Haizairin yang mengatakan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukanlah didasarkan oleh Hukum Adat, namun atas dasar al-Qurān dan hadis. Hazairin sangat menolak teori Receptie tersebut, bahkan ia menyebutkan bahwa teori Receptie adalah teori iblis. karena mengandung maksud untuk menghapus berlakunya Hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa Teori Receptie adalah "teori iblis". Ia berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran Hukum yang harus ditaati di Indonesia .

Menurutnya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan ditetapkannya UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara, maka walaupun Aturan Peralihan menyatakan bahwa Hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie yang dianut oleh pemerintah kolonial harus exit (keluar) karena bertentangan dengan al-Qurān dan Sunah.

Seiring dengan beragamnya corak pemikiran teori Hukum di atas serta perkembangan dinamika pemikiran dan penerapan Hukum Islam di Indonesia (dari masa pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan), maka muncullah teori eksistensi yakni teori yang menerangkan tentang adanya Hukum Islam dalam Hukum nasional Indonesia.

2. Teori Receptie a contrario

Teori Receptio a Contrario ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori Receptie Exit Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa:

- a. Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.
- b. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan, keinginan serta cita-cita Hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.

Dalam Teori Receptie a Contrario, Hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Teori Receptie a Contrario melihat kedudukan Hukum Islam terhadap Hukum adat di mana Hukum Islam didahulukan sebagai Hukum yang berlaku, maka Teori Receptie melihat kedudukan Hukum adat terhadap Hukum Islam di mana Hukum adat didahulukan dari Hukum Islam. Ini berarti Teori Receptie a Contrario merupakan kebalikannya dari Teori Receptie.

3. Teori Eksistensi

Untuk mempertegas makna teori receptie a contrario dalam hubungannya dengan Hukum nasional, Ichtiyanto mengemukakan teori Eksistensi. Teori eksistensi mengokohkan keberadaan Hukum Islam dalam Hukum nasional. Menurutnya, Hukum Islam: (1) exist (ada) sebagai bagian integral dari Hukum nasional, (2) exist dengan kemandiriannya, dalam arti kekuatan dan kewibawaannya diakui sebagai Hukum nasional dan diberi status sebagai Hukum nasional, (3) exist dalam arti norma Hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan Hukum nasional, dan (4) exist sebagai bahan dan sumber utama Hukum nasional.

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya Hukum Islam dalam Hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi (keberadaan) Hukum Islam dalam Hukum nasional itu ialah pertama Hukum Islam sebagai bagian integral dari Hukum nasional, kedua kemandirian Hukum Islam diakui berkekuatan

Hukum nasional atau sebagai Hukum nasional, ketiga norma Hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan Hukum nasional Indonesia, dan keempat Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama Hukum nasional Indonesia. Menurut Ichtijanto S.A., teori Eksistensi ini merupakan kelanjutan dari teori Receptie Exit dan teori Receptio a Contrario.

a. Eksistensi Teori Eksistensi Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki multi agama, budaya dan etnis, sehingga disebut sebagai Negara plural. Hal tersebut sebagai kekayaan yang menjadi potensi dan salah satu dasar dalam pembentukan Hukum nasional. Kenapa demikian, karena sosiologi Hukum menegaskan bahwa Hukum berasal dari dan untuk rakyat.

Salah satu potensi Hukum yang ada dalam masyarakat dan dapat menjelma menjadi Hukum nasional adalah Hukum Islam. Keberadaan Hukum Islam dalam tatanan Hukum nasional, menjadi dasar autentik lahirnya teori eksistensi yang menyebutkan bahwa Hukum Islam ada karena: 1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari Hukum nasional Indonesia, 2) Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui kekuatan wibawanya oleh Hukum nasional serta diberi status sebagai Hukum nasional, 3) Ada, dalam Hukum nasional dalam arti norma Hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan Hukum nasional, 4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama Hukum nasional Indonesia. Kemudian ditegaskan, bahwa Hukum Islam ada dalam Hukum nasional yang berlaku dan mempunyai wibawa Hukum sebagai Hukum nasional. Keberadaan Hukum Islam dalam Hukum nasional dapat dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berbentuk Hukum tertulis maupun Hukum tidak tertulis, serta praktik ketata-negaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia.

Teori eksistensi yang digagas oleh Ismail Sunny dan Ichtijanto ini menegaskan keberadaan Hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dengan sistem dan perkembangan Hukum di Indonesia. Eksistensi Hukum Islam tersebut, dapat juga dimaknai bahwa Hukum-Hukum agama lain yang tumbuh di Indonesia memiliki eksistensi dan peran dalam sistem dan perkembangan Hukum di Indonesia. Merujuk pada sejarah saat masuknya agama Islam di Indonesia, dapat dipahami bahwa saat itu pula Hukum Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdah dan ghairu mahdah sudah mulai eksis.

Teori eksistensi yang lahir dari realitas perkembangan Hukum Islam di Indonesia menunjukkan eksistensinya yang semakin nyata diperhitungkan dan diberikan peran dalam pembangunan dan pembinaan Hukum di Indonesia. Hal tersebut terjadi, karena Hukum Islam adalah salah satu sistem Hukum dari beberapa sistem Hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, sehingga eksistensinya diakui sebagai bagian integral dari Hukum nasional, diakui wibawa dan kemandiriannya oleh Hukum nasional. Adanya norma agama yang ada dalam unsur teori eksistensi, akan memperkuat teori eksistensi dalam Hukum nasional. Sebab, sebagai suatu realitas bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, memberikan andil bahwa setiap Hukum atau undang-undang yang dibuat dan diberlakukan di Indonesia harus difilter oleh norma agama, khususnya agama yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh ada Hukum atau undang-undang yang berlaku kalau bertentangan dengan norma agama. Khusus sengketa ekonomi syariah, kesungguhan pihak yang tidak mau sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama.

b. Peluang dan Tantangan Teori Eksistensi Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia.

1. Peluang

Berdasarkan realitas, peluang teori eksistensi dalam pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia bukanlah hal yang sulit. Hal tersebut setidaknya terdapat tiga alasan. Pertama, bangsa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua, umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan negara sangat loyal dan bertasipasi langsung dan tidak langsung dalam pembinaan dan perkembangan Hukum di Indonesia. Ketiga, telah diakui dan disepakati bahwa Hukum Islam adalah salah satu dari beberapa sistem Hukum yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan teori eksistensi sebagai salah satu teori yang ada dalam teori-teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia, memberikan pengesahan bahwa Hukum Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan Hukum Islam. Hal mana teori ini menyebutkan bahwa yang dimaksud keberadaan adalah dilihat sebagai bagian dari Hukum nasional, Hukum Islam bersifat mandiri dan memiliki wibawa Hukum, menjadi pemberi norma dan penyaring, sebagai bahan dan unsure utama dalam pembangunan Hukum di Indonesia.

Keberadaan Hukum Islam seperti yang ada dalam unsur teori eksistensi dapat diperhatikan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam bidang Peradilan Agama Islam, sebelum lahirnya berbagai macam peraturan dan undang-undang di era orde lama dan orde baru, sudah terdapat peradilan yang mengatur tentang kepentingan Hukum dan umat Islam. Kemudian lahir Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyetarakan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Banyaknya produk-produk Hukum Islam yang telah lahir dan penyatuan atas peradilan tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga pada semua pihak dalam masyarakat Indonesia, yaitu mulai dari pemegang dan penentu kebijakan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sampai pada rakyat pada umumnya sebagai obyek dari kebijakan. Pelajaran dimaksud adalah bahwa Hukum Islam di Indonesia memiliki eksistensi seperti yang tertuang dalam teori eksistensi berlakunya Hukum Islam di Indonesia, serta pengaruh dan peran yang besar dalam mengatur kehidupan Hukum bangsa Indonesia. Tidak dapat diingkari bahwa Hukum Islam ada sebagai bagian dari Hukum nasional.

2. Tantangan

Tidak ada niat baik yang ingin diwujudkan dan diperjuangkan dalam kehidupan tanpa ada tantangan. Berbagai macam tantangan yang dihadapi agama dan Hukum Islam sejak lahirnya sampai sekarang. Eksistensi Hukum Islam sebelum kemerdekaan (sebelum dirumuskan teori eksistensi) mulai digugat. Eksistensi Hukum Islam dicemari oleh lahirnya teori resepsi dari pemerintah Hindia Belanda yang menginginkan Hukum Islam bias berlaku apabila disyahkan oleh Hukum adat. Teori syahadat dan teori resepsi in complexu dua teori yang berlaku sebelumnya sebagai bukti eksistensinya Hukum Islam, dipatahkan oleh teori resepsi tersebut.

c. Pengembangan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia

Hukum Islam di Indonesia menempati posisi sebagai Hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dapat di buktikan dengan tiga faktor :

1. Dipandang dari sudut dasar filosofis

Substansi segi-segi normatif ajaran Islam di Indonesia melahirkan sikap epistemologis yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup cita moral dan cita Hukum dalam kehidupan sosio kultural masyarakat. Proses demikian berjalan sesuai dengan tingkat pemahaman keagamaan sehingga memantulkan korelasi

antara ajaran Islam dan realitas sosial dan fenomena norma fundamental.

2. Dipandang dari sudut dasar sosiologis

Sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita dan kesadaran Hukum dalam kaitannya dengan kehidupan ke-Islaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan.

3. Di pandang dari sudut yuridis

Sejarah Hukum Indonesia menunjukkan bahwa validitas fenomena yuridis yang mampu mengungkap perjalanan tata Hukum kolonialisme yang sarat dengan cita kolonialismenya tetap saja tidak mampu membendung arus tuntutan layanan masyarakat Islam sehingga pada akhirnya mengakui Hukum Islam diberi tempat dalam tata Hukumnya. Eksistensi Hukum Islam tersalurkan secara konstitusional melalui pasal II aturan Peralihan UUD 1945.

Dengan memperhatikan ketiga faktor di atas, pada dasarnya pengembangan Hukum dapat dibentuk oleh perilaku dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Sumber dayam manusia yang ada benar-benar dipersiapkan dan sanggup untuk mensosialisasi serta melaksanakan dan mematuhi Hukum itu sendiri. Hukum Islam sebagai Hukum yang menganut teori eksistensialisme artinya Hukum itu dapat diakui apabila terdapat interaksi yang tetap eksis antara Hukum dan penganutnya. Penerapan Hukum-Hukum di Indonesia pada umumnya melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, sangat dinamis. Hal tersebut terlihat sejaknya masuknya Islam di Indonesia dengan ketaatan umat Islam menjalankan syariat Islam dan sampai saat ini sudah banyak produk-produk Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah Hukum yang dihadapi mereka, seperti masalah perkawinan dan ekonomi.

Di tengah-tengah perkembangan Hukum Islam tersebut, yang menarik di dalamnya adalah munculnya teori-teori yang mewarnai berlakunya Hukum Islam. Teori-teori tersebut, antara lain teori syahadat, teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie* dan teori *Receptie Exit*. Teori-teori ini sangat penting, karena di samping dapat diketahui bagaimana politik Hukum yang dijalankan oleh penjajah juga dapat diketahui bagaimana eksistensi dan realitas Hukum Islam dalam masyarakat Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya. Keberadaan teori eksistensi sebagai salah satu teori yang ada dalam teori-teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia, memberikan pengesahan bahwa Hukum Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan Hukum Islam. Hal mana teori ini menyebutkan bahwa yang dimaksud keberadaan adalah dilihat sebagai bagian dari Hukum nasional, Hukum Islam bersifat mandiri dan memiliki wibawa Hukum, menjadi pemberi norma dan penyaring, sebagai bahan dan unsure utama dalam pembangunan Hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- al-Qadir Abd 'Audah, al-Tasyri al-Jana'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al- Wad'iy, Juz. I, Muasasah al- Risalah, Beirut, 1994,
- Azis Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V, Cet. I* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1494.
- Badan Pusat Statistik (BPS 2010)
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. (Cet. I; Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. xxi dan 6.

- Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012): h. 468.
- Chtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", pengantar dalam Djuhana S. Pradja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Cet II (Bandung: Rosda Karya, 1994)
- Djatmika, Rachmat. 1990, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia dalam Kontroversi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Djazuli H.A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jilid II, Cet.III., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Gunawan, Egi. "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): h. 83.
- Haizairin, 1986, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Bina Aksara, h. 17 lihat juga Haizairin, *Demokrasi Pancasila*, 1990, Jakarta, Rineka Cipta,
- Ichtiyanto SA. *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr.H. Bustanul Arifin, SH. Cet. I*; Jakarta: Gema Insani Press,1996.
- Indasari, Dewi. *Teori Eksistensi Hukum Islam dan Pengembangannya dalam tata Hukum di Indonesia*, UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya, h.2.
- Ja'far, A. Kumedi. "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012): h. 1.
- Ja'far, Kumedi. *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, h.1.
- Jarir, Abdullah. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018): h. 87.
- Kamil Sukron, *Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non- Muslim)*, Lukito Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).
- Kurniati, Seoparmono, Abdul Rahman R. *Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia hingga Era Reformasi*, *Jurnal Hukum Pidana Al-Ahkam*, 4. No.2, 2022, h.85.
- Ma'u, Dahliah Haliah. *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Institut Agama Islam Negeri Manado*, 15.No.1, 2017, h.17.
- Nur Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020)
- Nurjannah dkk. *Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, No.11, Desember 2023, h. 678.
- Nurkaerah, Siti. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Bilancia* 2, no. 2 (2008): h. 207.
- Rasyid, Muh. Haras. *Teori Eksistensi dan Eksistensinya terhadap peluang dan tantangan pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shahabah*, 2,No.2 Juli 2016, h. 149.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998)
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tahir, Masnun. (2005). *Dasar-Dasar Pemikiran Pembaharuan Liberalisme Hukum Islam di Indonesia*. "Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam" Nomor.1 Vol.3 Desember 2005. Mataram: IAIN Mataram Fakultas Syari'ah.
- Tim Redaksi Penerbit Cemerlang, *UURI Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Peradilan Agama* (Jakarta: Cemerlang,1993), h. 1-2.
- Zaelani. "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit:", *Jurnal Komunike* 11, no. 1 (2019): h. 153-154.

Zainuddin. Qadir Gassing dan Kurniati, “Manfaat dan Mafsadat Teknologi Modern Perspektif Masalah”, “Jurnal Unes Law Review” 6, No.2, Desember 2023. h.6783.